

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam menciptakan ketenteraman, keharmonisan, serta kesejahteraan sosial.¹ Dalam perspektif Islam, keluarga tidak hanya dipandang sebagai ikatan sosial antara suami, istri, dan anak-anak, tetapi juga sebagai wadah ibadah dan sarana untuk mencapai tujuan syariat (*maqashid syariah*), yaitu menjaga agama (*hifzun al-din*), menjaga jiwa (*hifzun al-nafs*), menjaga akal (*hifzun al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzun al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzun al-mal*). Oleh karena itu, perlindungan terhadap keluarga, khususnya keluarga tidak mampu, merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai syariah.²

Dalam konteks sosial, keluarga yang tidak mampu seringkali menghadapi berbagai bentuk permasalahan, salah satunya adalah fenomena suami melakukan KDRT kepada istrinya. Fenomena ini merupakan bentuk

¹ Abdul Wahid And M Halilurrahman, 'Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban', *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 5.1 (2019), Pp. 103–18.

² Fauzan Azima Syafiuddin, 'Kisah Keluarga Imran Dalam Ketahanan Keluarga Kontemporer Dalam Perspektif Nilai-Nilai Maqashid Syariah' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

pelanggaran hak asasi manusia yang tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada stabilitas keluarga secara keseluruhan.³

Islam menekankan pentingnya memperlakukan pasangan hidup dengan baik, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 19:

وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka (para istri) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Ayat tersebut menegaskan bahwa suami diperintahkan untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan dilarang untuk menyakiti atau menzaliminya. Namun kenyataannya, masih banyak terjadi suami yang melakukan KDRT kepada istrinya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan serta melanggar prinsip dasar dalam Islam, yakni menjaga martabat dan kehormatan manusia. Dalam kondisi demikian, peran advokat sangatlah penting.

³ Safrida Zahra, 'Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023', *Gema Keadilan*, 10.3 (2023), Pp. 115–26.

Advokat merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki fungsi utama memberikan bantuan hukum, baik berupa konsultasi, pendampingan, maupun pembelaan di pengadilan, kepada masyarakat yang membutuhkan.⁴

Lebih jauh lagi, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.”* Yang berarti advokat memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) kepada masyarakat tidak mampu.

Hal ini sejalan dengan prinsip Al-Qur'an dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Ayat tersebut menjadi dasar normatif bahwa profesi advokat sejatinya merupakan bentuk implementasi nilai

⁴ Sahuri Lasmadi, 'Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum', *Inovatif| Jurnal Ilmu Hukum*, 7.2 (2014).

tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dengan demikian, advokat yang memberikan perlindungan hukum kepada keluarga tidak mampu bukan hanya menjalankan tugas profesional, tetapi juga menjalankan amanah syariat.⁵

Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Dalam QS. An-Nahl ayat 90 Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.

Ayat ini memberikan dasar bahwa dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum, prinsip keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial maupun kondisi ekonomi. Oleh karena itu, keluarga tidak mampu pun berhak mendapatkan

⁵ Sulastris Sulastris, 'Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Perspektif Hukum Islam' (Fakultas Syariah, 2024).

perlindungan hukum yang sama dengan keluarga mampu.⁶

Fenomena suami melakukan KDRT kepada istrinya di Kota Bengkulu sendiri menjadi salah satu problem sosial yang membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan fakta di lapangan, masih banyak keluarga tidak mampu yang kesulitan mengakses bantuan hukum karena keterbatasan biaya, pengetahuan hukum, maupun ketakutan menghadapi proses peradilan. Di sinilah letak urgensi penelitian ini, yaitu untuk melihat bagaimana peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum kepada keluarga tidak mampu korban KDRT yang dilakukan suami kepada istri dengan perspektif maqashid syariah.

Maqashid syariah memberikan landasan filosofis bahwa setiap bentuk penegakan hukum harus mengarah pada kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan.⁷ Perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban KDRT oleh suaminya dapat dipandang sebagai upaya menjaga jiwa (hifzun al-nafs) dan menjaga keturunan (hifzun al-nasl). Namun, ketika kasih sayang berubah

⁶ Saharuddin Daming And Evita Jumiaty Al Barokah, 'Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak', *Yustisi*, 9.2 (2022).

⁷ Muhammad Hasan Nasution, Faisar Ananda, And Nurasiyah Nurasiyah, 'Keadilan Dalam Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah', *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah*, 12.1 (2025).

menjadi kekerasan, maka esensi dari pernikahan telah menyimpang dari tujuan syariat. Dalam kondisi demikian, peran advokat untuk memberikan perlindungan hukum menjadi bagian dari upaya mengembalikan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam kehidupan keluarga.

Dengan demikian, penelitian mengenai **“Peran Advokat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Keluarga Tidak Mampu Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Kota Bengkulu”** sangatlah relevan dan signifikan. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam bidang Hukum Keluarga Islam, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam upaya memperkuat peran advokat sebagai pelindung hak-hak keluarga tidak mampu.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa perlindungan hukum adalah hak semua orang tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu. Advokat, dalam menjalankan profesinya, bukan hanya sekadar wakil hukum, tetapi juga mitra masyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial, sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum kepada keluarga tidak mampu pada perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum kepada keluarga tidak mampu pada perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bengkulu berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum kepada keluarga tidak mampu pada perkara kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum kepada keluarga tidak mampu pada perkara kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bengkulu berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diperoleh setelah dilaksanakan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoris/akademis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam memahami penerapan Maqashid Syariah dalam praktik perlindungan hukum.⁸ Dengan mengkaji peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada keluarga tidak mampu dalam perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), penelitian ini memperluas cakupan kajian Maqashid Syariah dalam konteks kontemporer, terutama terkait perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) dan keturunan (hifzh al-nasl). Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi dan mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut tentang sinergi antara hukum positif dan prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam dalam perlindungan terhadap kelompok rentan.⁹

⁸ S T Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Cv. Dotplus Publisher, 2022).

⁹ Dite N U R Aulia, 'Peran Advokat Dalam Menangani Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2020-2022'.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi mahasiswa: Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa sebagai sumber pengetahuan yang aplikatif dalam memahami peran advokat tidak hanya dari sisi hukum positif, tetapi juga dari sudut pandang Maqashid Syariah. Dengan mempelajari kasus nyata dalam perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), mahasiswa dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip syariat Islam diterapkan dalam praktik perlindungan hukum terhadap keluarga tidak mampu. Hal ini dapat menjadi bekal penting bagi mahasiswa hukum atau syariah untuk lebih peka terhadap isu-isu keadilan sosial dan berperan aktif dalam memberikan solusi hukum yang berpihak pada kelompok rentan.
- b. Bagi Masyarakat: Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat sebagai sumber informasi dan pemahaman mengenai pentingnya peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum, khususnya bagi keluarga tidak mampu yang menjadi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Melalui pendekatan Maqashid Syariah, masyarakat dapat memahami bahwa

perlindungan hukum merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa dan kehormatan keluarga yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih sadar hukum, tidak ragu mencari bantuan hukum, serta mendukung adanya advokat yang peduli terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan keluarga miskin.

E. Penelitian Terdahulu

1. Miftahul Ahsan berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Advokat Syari'ah Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Studi di DPW APSI Provinsi Lampung)" (2022).¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dan observasi untuk menganalisis peran advokat syari'ah dalam memberikan bantuan hukum, dan menemukan bahwa advokat memiliki peran penting dalam menjembatani keadilan bagi masyarakat, terutama dalam konteks hukum syariah. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian saya terletak pada fokus pada peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum. Namun, perbedaannya terletak pada konteks yang diteliti;

¹⁰ Miftahul Ahsan Muhammad, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Advokat Syari'ah Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Studi Di Dpw Apsi Provinsi Lampung)' (Uin Raden Intan Lampung, 2022).

penelitian Ahsan berfokus pada fiqh siyasah dan bantuan hukum di Lampung, sedangkan penelitian saya lebih menekankan penerapan maqashid syariah dalam konteks KDRT di Indonesia, khususnya bagi keluarga tidak mampu. Dengan demikian, meskipun keduanya membahas peran advokat, pendekatan dan isu spesifik yang diangkat memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami perlindungan hukum.

2. Anthin Wahyuni Lusi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di P2TP2A Pesawaran)" (2021).¹¹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis bagaimana hukum Islam memandang kekerasan dalam rumah tangga dan menemukan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian saya terletak pada fokus pada isu kekerasan dalam rumah tangga dan pentingnya perlindungan hukum bagi korban. Namun, perbedaannya terletak pada konteks dan pendekatan yang digunakan; penelitian Lusi lebih

¹¹ Wahyuni Lusi, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di P2tp2a Pesawaran)' (Uin Raden Intan Lampung, 2021).

berfokus pada analisis hukum Islam secara umum di Pesawaran, sementara penelitian saya menekankan pada peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum bagi keluarga tidak mampu di Kota Bengkulu dengan pendekatan maqashid syariah. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian membahas tema yang sama, fokus dan metodologi yang digunakan memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami perlindungan hukum terhadap korban KDRT.

3. Waldi Saputra berjudul "KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Analisis Maqashid Syari'ah" (2024).¹² Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan studi dokumen untuk membahas bagaimana undang-undang dan maqashid syariah dapat berkolaborasi dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hasilnya menunjukkan adanya keselarasan antara prinsip maqashid syariah dan ketentuan hukum yang ada, yang bersama-sama berupaya melindungi korban KDRT. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian saya terletak pada fokus pada KDRT dan penerapan

¹² W S A Waldi Saputra, '*Kdrt Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Analisis Maqashid Syari'ah*' (Uin Suska Riau, 2024).

maqashid syariah dalam konteks hukum. Namun, perbedaannya terletak pada aspek yang diteliti; penelitian Saputra lebih menekankan pada analisis hukum dan regulasi, sedangkan penelitian saya berfokus pada peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum kepada keluarga tidak mampu. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian membahas tema yang sama, pendekatan dan fokus yang berbeda memberikan wawasan yang komplementer dalam memahami perlindungan hukum bagi korban KDRT.

Dari beberapa penelitian terdahulu memang ada beberapa ulasan yang terkait dengan masalah yang akan penulis bahas akan tetapi belum ada yang terfokus dan secara spesifik yang sama pembahasannya seperti yang akan penulis bahas, sehingga penulis akan membahas "Peran Advokat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Keluarga Tidak Mampu Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Kota Bengkulu."

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi tempat peristiwa atau objek yang diteliti berlangsung¹³. Dalam hal ini, peneliti turun langsung untuk menggali informasi dari para advokat, penerima bantuan hukum, serta pihak-pihak terkait dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan keluarga tidak mampu.

Pendekatan hukum empiris digunakan untuk meneliti hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (*law in action*)¹⁴, khususnya bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum oleh advokat dalam praktik, bukan hanya berdasarkan norma hukum tertulis. Pendekatan ini juga mencakup studi terhadap dampak hukum terhadap masyarakat, dalam hal ini terhadap korban KDRT dari keluarga tidak mampu, serta sejauh mana prinsip-prinsip maqashid syariah tercermin dalam praktik bantuan hukum tersebut.

¹³ Ifit Novita Sari And Others, *Metode Penelitian Kualitatif* (Unisma Press, 2022).

¹⁴David Tan, 'Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.8 (2021), Pp. 2463–78.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa lembaga dan instansi yang memiliki keterkaitan langsung dengan pemberian perlindungan hukum bagi keluarga tidak mampu korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bengkulu. Adapun tempat penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Narendradhipa Bengkulu.

- a. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Narendradhipa Bengkulu.
- b. Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (LBH UMB).
- c. Kantor Hukum Wiwin Haji Saputra dan Rekan.
- d. Cahaya Perempuan Women Crisis Centre (WCC) Bengkulu.
- e. Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A.
- f. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bengkulu.

3. Subjek atau informan penelitian

Penelitian ini menggunakan data dari beberapa kantor hukum advokat di Kota Bengkulu yang memberikan layanan bantuan hukum, khususnya dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Untuk memperjelas sumber data, penelitian

ini menyajikan daftar kantor hukum yang menjadi subjek studi dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Kantor Hukum

No	Nama Kantor
1.	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Narendradhipa Bengkulu.
2.	Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (LBH UMB).
3.	Kantor Hukum/ Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wiwin Haji Saputra dan Rekan.
4.	Kantor Cahaya Perempuan Women Crisis Centre (WCC) Bengkulu.

Informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan proses pemberian bantuan hukum kepada keluarga tidak mampu dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Bengkulu. Informan terdiri dari:

- a. Lima orang advokat yang terlibat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada korban KDRT dari keluarga tidak mampu. Advokat ini dipilih karena keterlibatannya secara langsung dalam proses pendampingan hukum, baik melalui lembaga bantuan hukum maupun secara perorangan.
- b. Lima orang penerima bantuan hukum, yaitu korban KDRT dari kalangan keluarga tidak mampu

yang menerima pendampingan hukum dari advokat. Mereka dipilih sebagai informan karena pengalaman langsungnya dalam proses penerimaan perlindungan hukum.

- c. Pegawai atau staf kantor Cahaya Perempuan, yang membantu dalam proses administrasi atau teknis dalam perkara-perkara yang ditangani advokat.
- d. Keluarga dari korban KDRT, seperti orang tua atau saudara dekat, yang mengetahui kondisi korban serta proses yang dijalani selama menerima bantuan hukum.

Untuk memperjelas sumber data, penelitian ini menyajikan daftar informan (Advokat yang diwawancarai) dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2

Daftar Nama Informan (Advokat yang diwawancarai)

No	Nama Informan	Jabatan Informan
1.	Rahmat Syaiful, Haq, SHI., MH., CM.	Advokat
2.	Al. Arkom, S.H	Advokat
3.	Wiwin Haji Saputra, SHI., MH., CTL., CCL.,	Advokat
4	Desi Wahyuni, S.H	Advokat
5.	Evi Elvina Dwita, S.H.	Advokat

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan Sekunder:

a. Data primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi terhadap informan yang terlibat secara langsung dalam objek penelitian¹⁵, yaitu:

- 1) Advokat (5 orang): Mereka adalah advokat yang memberikan bantuan hukum kepada korban KDRT dari keluarga tidak mampu. Advokat ini memiliki pengalaman langsung dalam memberikan perlindungan hukum serta memahami proses dan tantangan yang dihadapi di lapangan.
- 2) Penerima Bantuan Hukum (5 orang): Mereka adalah korban kekerasan dalam rumah tangga dari kalangan keluarga tidak mampu yang menerima pendampingan hukum dari advokat. Informan ini memberikan informasi mengenai pengalaman pribadi mereka selama menjalani proses hukum serta dampak dari bantuan hukum tersebut.

¹⁵ V Wiratna Sujarweni, 'Metodelogi Penelitian', Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari informan pendukung yang tidak terlibat langsung dalam pemberian atau penerimaan bantuan hukum, namun memiliki informasi yang berkaitan dan dapat memperkuat temuan penelitian¹⁶, yaitu:

- 1) Pegawai atau Staf Kantor Cahaya Perempuan (1 orang), Mereka bertugas di bagian administrasi atau pelayanan umum di kantor tempat advokat bekerja. Pegawai ini memberikan informasi mengenai sistem kerja kantor, proses administrasi dalam menangani kasus KDRT, serta mekanisme bantuan hukum yang dijalankan.
- 2) Keluarga dari Korban KDRT (3 orang), Mereka adalah anggota keluarga korban, seperti orang tua atau saudara, yang mengetahui kondisi dan proses yang dialami korban selama menerima bantuan hukum. Informasi dari mereka memberikan gambaran tentang latar belakang sosial

¹⁶ Mochamad Nashrullah And Others, *'Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)'*, Umsida Press, 2023, Pp. 1–64.

korban dan dampak dari bantuan hukum terhadap lingkungan keluarganya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik utama, yaitu wawancara, dan dokumentasi. Masing-masing teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian, yaitu mengenai peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum kepada keluarga tidak mampu dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bengkulu.

1) Wawancara

Teknik wawancara dilakukan secara langsung kepada para informan yang telah dipilih secara purposif, yaitu mereka yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam kasus KDRT dan proses bantuan hukum. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) 5 (lima) orang advokat yang pernah menangani kasus KDRT,
- b) 5 (lima) orang penerima bantuan hukum, yaitu korban KDRT dari keluarga tidak mampu,

- c) Pegawai atau staf kantor Cahaya Perempuan (WCC) yang terlibat dalam pelayanan bantuan hukum,
- d) Anggota keluarga korban KDRT, seperti orang tua atau saudara, yang mengetahui situasi korban secara langsung.

Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur agar peneliti bisa menggali informasi secara mendalam namun tetap terarah.

2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut meliputi:

- a) Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2024 Menurut Kecamatan di Kota Bengkulu
- b) Jumlah Masyarakat Miskin di Kota Bengkulu Tahun 2016-2024
- c) Jumlah Perkara KDRT di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu Tahun 2024
- d) Jumlah Advokat di Kota Bengkulu Tahun 2024.

Dokumen-dokumen ini akan dilampirkan pada bab 3 digunakan sebagai pelengkap dan penguat terhadap data yang diperoleh dari wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dalam jenis penelitian hukum empiris dianalisis dengan mengelola hasil wawancara, dan dokumentasi, kemudian disusun secara sistematis untuk ditarik kesimpulan berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan.¹⁷ Analisis ini bertujuan untuk mengungkap peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum kepada keluarga tidak mampu dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bengkulu berdasarkan perspektif Maqashid Syariah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini dan agar lebih sistematis sesuai yang diharapkan, maka peneliti membagi dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut.

¹⁷ H Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021).

Bab I merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penelitian ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan kajian teori. Bab ini berisi pembahasan mengenai teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, serta kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peran Advokat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Keluarga Tidak Mampu (Studi Kasus Dalam Perkara KDRT)

Bab III tentang gambaran umum objek penelitian. Bab ini memberikan gambaran mengenai objek yang menjadi fokus penelitian, yaitu Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2024 Menurut Kecamatan di Kota Bengkulu, Jumlah Masyarakat Miskin di Kota Bengkulu Tahun 2016-2024, Jumlah Perkara KDRT di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu Tahun 2024 dan Jumlah Advokat di Kota Bengkulu Tahun 2024.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi hasil temuan penelitian yang diperoleh dari wawancara, dengan menjabarkan temuan mengenai bagaimana advokat memberikan perlindungan hukum

kepada keluarga tidak mampu dalam kasus perkara KDRT di Kota Bengkulu, serta dokumentasi, dan pembahasan terkait hasil temuan tersebut dengan perspektif Maqashid Syariah.

BAB V: PENUTUP Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian yang merupakan ringkasan dari temuan utama penelitian dan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan, serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian yang berisi Saran-saran yang diberikan kepada advokat, kantor hukum, lembaga perlindungan hukum, serta masyarakat terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan.

